

BAB V

SIMPULAN, IMPIKASI DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, berikut ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Para pelaku kawin kontrak di wilayah Kabupaten Cianjur memiliki karakteristik yang sama, diantaranya yaitu tingkat ekonomi yang rendah karena sebagian besar memiliki status pekerjaan sebagai petani, buruh pabrik dan juga Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri. Selain ekonomi, tingkat pengetahuan mengenai hukum yang berlaku juga sangat rendah sejalan dengan tingkat pendidikan yang rendah pula. Tingkat pendidikan paling tinggi yang dimiliki juga bervariasi namun kebanyakan paling tinggi adalah SMA namun tidak sedikit yang hanya sampai SD. Faktor saling mencintai satu sama lain juga menjadi penyebab seseorang melakukan kawin kontrak.
2. Persepsi masyarakat sekitar terhadap maraknya kawin kontrak yang terjadi di wilayah Kabupaten Cianjur berbeda-beda. Dari sisi pelaku, kawin kontrak adalah suatu perbuatan yang sah-sah saja, karena dalam pelaksanaannya tetap menggunakan rukun nikah yaitu kedua mempelai, wali, saksi ijab qobul dan mahar. Sedangkan dari sisi pemerintah dan masyarakat sekitar jelas melarang dan mengharamkan kawin kontrak, karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tidak melakukan pencatatan perkawinan ke setiap Kantor Urusan Agama setempat.
3. Kementerian Agama Kabupaten Cianjur sudah memiliki sikap yang sangat tegas dalam menanggulangi kasus kawin kontrak. Terbukti dengan melakukan beberapa upaya yaitu dengan cara:
 - a. Menegakan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait pelarangan nikah mut'ah atau kawin kontrak
 - b. Melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- c. Mengadakan seminar pra nikah untuk masyarakat usia muda yaitu SMA dan Mahasiswa
 - d. Melakukan dialog kemasyarakatan membahas permasalahan agama di masyarakat termasuk masalah perkawinan
 - e. Menyisipkan konten-konten permasalahan agama dan perkawinan dalam khutbah jum'at untuk laki-laki dan dalam pengajian disetiap masjid besar di wilayah Kabupaten Cianjur
 - f. Mengirimkan delegasi dari siswa SMA dan Mahasiswa untuk mendapatkan pembekalan di Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat
 - g. Melakukan penyuluhan kepada para pasangan calon yang akan menikah paling lambat H-1 perkawinan.
4. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kementerian Agama Kabupaten Cianjur dalam upaya menanggulangi kasus kawin kontrak adalah sebagai berikut :
- a. Belum ada pengalokasian dana secara khusus
 - b. Pelaksanaan dialog tatap muka langsung dengan masyarakat yang dilakukan secara sederhana
 - c. Belum adanya suatu wadah informasi yang berfungsi sebagai tempat pengaduan atau laporan-laporan adanya peristiwa kawin kontrak di wilayah Kabupaten Cianjur
 - d. Belum bisa bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang ini.
 - e. Keterbatasan menjangkau wilayah-wilayah pelosok yang justru masih sangat rendah pengetahuannya tentang pelarangan pelaksanaan kawin kontrak
 - f. Kurang intensifnya pelaksanaan sosialisasi mengenai perkawinan dikalangan remaja dan orang tua yang dilakukan
 - g. Masyarakatnya sendiri yang acuh terhadap upaya-upaya pencegahan kawin kontrak

5. Upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Cianjur untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi kasus kawin kontrak antara lain yaitu :
 - a. Melakukan evaluasi terhadap seluruh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cianjur dilakukan setiap triwulan sekali
 - b. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak terkait seperti pihak Kepolisian setempat, para pemuka agama setempat, tokoh masyarakat dan kembali mengevaluasi kinerjanya sendiri sehingga bisa segera dikoreksi dan diperbaiki.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia agar dapat menemukan solusi cepat dalam penanggulangan kawin kontrak di masyarakat

B. Implikasi

Penelitian tentang sikap dan upaya Kementerian Agama Kabupaten Cianjur dalam menanggulangi kasus kawin kontrak di masyarakat adalah suatu cara agar masyarakat dan pemerintah lebih mengenal peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di masyarakat namun terasa dikesampingkan. Sikap dan upaya dari Kementerian Agama Kabupaten Cianjur sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar tidak terjadi lagi pelaksanaan kawin kontrak di masyarakat. Selain itu dengan adanya penelitian ini pihak Kementerian Agama Kabupaten Cianjur merasa kinerjanya dievaluasi secara langsung oleh masyarakat melalui penulis.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka selanjutnya perlu dikemukakan beberapa rekomendasi yang dinilai bermanfaat yang ditujukan kepada beberapa pihak. Rekomendasi atau saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kementerian Agama

Meskipun kinerja dari Kementerian Agama Kabupaten Cianjur sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik, namun perlu adanya peningkatan kemampuan bagi para pihak yaitu diantaranya Kementerian Agama ditingkat

kabupaten dan Kantor Urusan Agama yang ada disetiap kecamatan dalam hal penambahan inovasi-inovasi baru dengan cara :

- a. Membuat wadah aspirasi pengaduan pelaksanaan kawin kontrak di masyarakat dalam bentuk situs *online* atau tempat pengaduan secara langsung yang ada di Kantor Kementerian Agama disetiap kabupaten yang ada di Indonesia.
 - b. Melakukan kordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian setempat.
 - c. Menjangkau masyarakat terpencil di wilayah Kabupaten Cianjur.
2. Bagi Pemerintah
- a. Melakukan evaluasi secara berkala kepada setiap Kementerian Agama yang ada disetiap kabupaten agar dapat segera dilakukan penindakan jika memang ditemukan permasalahan-permasalahan agama seperti kawin kontrak di masyarakat.
 - b. Melakukan sosialisasi tentang penegakan hukum dimasyarakat secara umum, agar masyarakat tidak terlalu acuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.
 - c. Menjangkau masyarakat terpencil di wilayah Kabupaten Cianjur.
3. Bagi Masyarakat
- a. Selalu mencari tahu segala permasalahan yang ada di lingkungannya baik melalui media sosial, media massa dan dari perbincangan dengan sesama masyarakat.
 - b. Meningkatkan kesadaran hukum yang dimilikinya masing-masing agar mengetahui seperti apa hukum yang ada di Indonesia.
4. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan
- a. Melakukan sosialisasi aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat
 - b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum yang berlaku di Indonesia

5. Bagi Penulis Selanjutnya

Diharapkan dapat lebih mengembangkan rumusan masalah dari peneliti sebelumnya dan mengungkapkan temuan-temuan baru, khususnya mengenai kawin kontrak dan kinerja pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama.